



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10/HK.04/9112/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10/HK.04/9112/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 05/PK.01-BA/9112/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KESATU : Menetapkan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut:

Facebook : JDIH KPU Kab. Pegunungan Bintang

Instagram : jdihkpupegbin

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang

- KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM,


Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR: 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab. Pegunungan Bintang


URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Kab-Pegunungan-Bintang-107367158612318>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab. Pegunungan Bintang
 URL : <https://www.instagram.com/jdihkpupegbin/>
 Tampilan :




Ditetapkan di Oksibil
 pada tanggal 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 Kasubbag Hukum dan SDM,


 Johny Rickson Jitmau